



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG  
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

MEMUTUSKAN :  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 2

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
- b. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
- d. pelaksanaan minutasasi perkara;
- e. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

## BAB II

### ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti.
- (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.

#### Pasal 5

Di lingkungan Kepaniteraan dapat diangkat jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh sebuah Sekretariat Kepaniteraan.
- (2) Sekretariat Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan.
- (3) Sekretariat Kepaniteraan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.

#### Pasal 7

Jumlah jabatan fungsional kepaniteraan dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup insternal maupun eksternal Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### BAB IV

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 10

- (1) Sekretaris Kepaniteraan adalah jabatan eselon lia.
- (2) Kepala Bagiab adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

##### Pasal 11

- (1) Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Paniteran Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung.
- (3) Sekretaris Kepaniteraan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas usul Sekretaris Kepaniteran.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kepaniteraan Mahkamah Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Panitera Mahkamah Agung diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapat dukungan administrasi dan finansial dari Sekretariat Mahkamah Agung.

### Pasal 15

Sekretaris Mahkamah Agung adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

### Pasal 16

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung yang mengatur mengenai Kepaniteraan Mahkamah Agung yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  
di  
Jakarta  
Pada  
tanggal  
31  
Januari  
2005  
PRESIDEN  
REPUBLIK  
INDONESIA

ttd.

Dr. H.  
SUSILO  
BAMBANG  
YUDHONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands.